



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 242/Pid.B/2022/PN Mrb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PEBRI YANTO Alias PEBRI Bin SIGIT;
2. Tempat lahir : Mangun Jayo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/14 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tebat, Kecamatan Muko-muko Bathin VII, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 September 2022;

Terdakwa Pebri Yanto Alias Pebri Bin Sigit ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 242/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Mrb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Pebri Yanto alias Pebri bin Sigit terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Pebri Yanto alias Pebri bin Sigit dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Agar terdakwa Pebri Yanto alias Pebri bin Sigit dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Pebri Yanto bin Sigit pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira jam 10.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kelurahan Bungo Barat Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira jam 10.00 wib. bertempat di toko Wijaya ban Kelurahan Bungo Barat Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo saat saksi korban Imron bin Saleh sedang makan terdakwa Pebri Yanto alias Pebri bin Sigit sedang mengambil ban di dalam mobil dan saat terdakwa melintas didepan saksi korban tersebut pandangan mata terdakwa sempat tertuju kepada saksi korban dan saksi korban merasa



pandangan mata dari terdakwa tersebut terasa tidak nyaman bagi saksi korban oleh karena itu setelah terdakwa selesai meletakkan ban maka saksi korban menghampiri terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa "ado masalah apo dengan awak ngapo nengok awak macam itu nian" lalu terdakwa menjawab "apo maksudnya" kemudian terdakwa pun langsung mendorong saksi korban sambil mengatakan "pergilah kau dari situ gek kito ribut disini orang rame disini malu dengan orang" setelah itu saksi korban langsung menemui pemilik toko ban Wijaya ban yaitu saksi Yakub Wijaya bin Hamid dan berbicara kepada saksi Yakub bahwa saksi korban ingin berhenti bekerja dari toko ban Wijaya ban lalu saat saksi korban bertemu dengan saksi Yakub tersebut terdakwa mendekati saksi korban lalu saksi Yakub berkata kepada terdakwa "ada masalah apa dengan Imron" lalu terdakwa menjawab "dio ni dak do bagus bos baru baru kerja sudah jadi kayak bos kerjo berat di tinggal yang ringan dikerjoin" setelah itu terdakwa pun langsung menyerang saksi korban dengan mengarahkan kedua tangannya ke arah leher saksi korban dan ketika kedua tangan terdakwa sudah memegang leher saksi korban maka kedua tangannya terdakwa gunakan untuk mencekik leher saksi korban yang mengakibatkan saksi korban sesak napas kemudian dengan menggunakan kekuatan kedua tangannya terdakwa membanting badan saksi korban ke lantai yang menyebabkan kepala dan badan saksi korban terbentur dilantai dan disaat badan saksi korban sudah terbaring dilantai tersebut kedua tangan terdakwa masih mencekik leher saksi korban lalu saksi saksi Yakub dan saksi Galih yang saat itu sedang berada di dekat terdakwa dan saksi korban berusaha memisahkan dengan cara menarik kerah baju terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa Pebri Yanto alias Pebri bin Sidik tersebut saksi korban Imron bin Saleh menderita luka luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 3952/VIII/RSUD/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Welly Susanie dengan hasil pemeriksaan :

- a. Luka gores pada leher bagian kanan ukuran 1 x 0,1 cm dan 0,5 x 0,3 cm luka gores pada leher bagian kiri ukuran 1 x 0,1 m dan kemerahan pada leher bagian belakang.
- b. Luka gores pada pipi kanan ukuran 2 x 0,5 m , luka gores pada bagian atas bibir kanan ukuran 1 x 0,1 cm, kemerahan disamping bibir kanan , bengkak pada bibir bagian bawah sebelah kiri dan kanan.

Kesimpulan : korban adalah seorang laki-laki yang menurut keterangan penyidik berumur 23 tahun.



Pada pemeriksaan ditemukan luka gores dan kemerahan pada bagian leher, pipi dan bibir serta bengkak pada bibir bagian bawah sebelah kir, yang menimbulkan penyakit dan halangan dalam melakukan aktifitas pekerjaan dan jabatan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ( KUHP ).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imron Alias Imron Bin Saleh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Toko Wijaya Ban Muara Bungo, pada saat Saksi sedang makan datang bos cewek yang bernama Cece lalu Sdri. Cece memanggil Terdakwa menyuruhnya mengambil ban persediaan stok barang di dalam mobil lalu setelah Terdakwa mengambil ban di dalam mobil saksi menghampiri Terdakwa dengan mengatakan “*ado masalah apo dengan awak ngapo nengok awak macam itu nian?*” lalu Terdakwa menjawab “*apo maksudnya?*” kemudian Terdakwa pun langsung mengatakan “*pergi lah kau kesitu sebelum muncung kau pecah*” setelah kejadian tersebut Saksi pun langsung berbicara kepada bos Saksi yang bernama Yacub untuk keluar kerja dari Toko Wijaya Ban tersebut;
  - Bahwa, kemudian Saksi menyampaikan kepada bos Saksi yang bernama Saksi Yacub untuk keluar kerja dari Toko Wijaya Ban tersebut dengan alasan mulai tidak nyaman bekerja;
  - Bahwa, pada saat Saksi sedang berbicara dengan Sdr. Yacub, Terdakwa menghampiri Saksi kemudian Saksi Yacub menanyakan kepada Terdakwa “*ada masalah apa dengan Imron?*” lalu Terdakwa menjawab “*dio ni dak do bagus bos baru-baru kerja sudah kaya jadi bos kerjo berat ditinggal kerja ringan dikerjoin*” setelah itu Terdakwa pun langsung mencekik saksi dengan menggunakan kedua tangannya kemudian pada saat posisi tangan Terdakwa masih di leher saksi terdakwa langsung menghempaskan tubuh saksi ke lantai yang mana pada saat itu saksi sempat hilang kesadaran dan pada saat itu juga Saksi Yacub dan Sdr. Galih melerai Saksi dengan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kedua tangan Terdakwa terlepas dari leher Saksi dan setelah tangan Terdakwa terlepas dari leher Saksi, perut Saksi terasa diinjak;

- Bahwa, jika pada saat itu Sdr. Yacub dan Galih tidak melepaskan kedua tangan terdakwa ke leher saksi bisa jadi saksi bisa mati karena saksi tidak bisa bernapas lagi dan pada saat di cekik dan di hempaskan kepala saksi ke lantai oleh terdakwa saksi sempat kehilangan kesadaran;
- Bahwa, sewaktu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa, pada saat dianiaya oleh Terdakwa, saksi hanya diam tidak bisa melakukan perlawanan dan saksi sempat kehilangan kesadaran;
- Bahwa, akibat dari penganiayaan tersebut bibir bawah saksi pecah, leher mengalami luka lecet dan tenggorokan juga merasa sakit, pipi kanan mengalami lecet dan kepala bagian belakang saksi sakit dan pusing akibat terbentur di lantai lalu akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa tidak terima dan langsung lapor ke Polsek Muara Bungo;
- Bahwa, terhadap kejadian tersebut belum ada perdamaian baik antara Saksi dengan Terdakwa maupun dengan keluarganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sepanjang berkaitan dengan keterangan Saksi Imron bahwa Saksi Imron mengalami kehilangan kesadaran ketika dicekik oleh Terdakwa;

Bahwa, terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Imron tetap pada keterangannya;

2. Saksi Yacub Wijaya Alias Yacub Bin Hamid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Imron dan Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di bengkel milik Saksi;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Toko Wijaya Ban Muara Bungo Saksi menyampaikan kepada bos Saksi yang bernama Saksi Yacub untuk keluar kerja dari Toko Wijaya Ban tersebut dengan alasan mulai tidak nyaman bekerja;
- Bahwa, pada saat Saksi sedang berbicara dengan Sdr. Yacub, Terdakwa menghampiri Saksi kemudian Saksi Yacub menanyakan kepada Terdakwa "ada masalah apa dengan Imron?" lalu Terdakwa menjawab "dio ni dak do bagus bos baru-baru kerja sudah kaya jadi bos kerjo berat ditinggal kerja ringan dikerjoin" setelah itu Terdakwa pun langsung mencekik saksi dengan menggunakan kedua tangannya kemudian pada saat posisi tangan Terdakwa masih di leher saksi terdakwa langsung menghempaskan tubuh saksi ke

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai yang mana pada saat itu saksi sempat hilang kesadaran dan pada saat itu juga Saksi Yacub dan Sdr. Galih meleraikan Saksi dengan Terdakwa sehingga kedua tangan Terdakwa terlepas dari leher Saksi;

- Bahwa, kejadian pencekikan tersebut terjadi sekitar 10 (sepuluh) detik dan langsung dileeraikan;
- Bahwa, Saksi Imron tidak pingsan atau kehilangan kesadaran ketika dijatuhkan oleh Terdakwa ke lantai;
- Bahwa, apabila pegawai mengerjakan perbaikan mobil maka akan mendapatkan upah tambahan, sedangkan apabila melakukan pekerjaan mengangkat barang persediaan tidak diberi upah tambahan;
- Bahwa, menurut pengamatan Saksi asal-usul kejadian dalam peristiwa ini adalah adanya rasa iri antar pegawai di mana Terdakwa tidak senang melihat Saksi Imron yang memilih-milih mengerjakan pekerjaan yang mendapatkan upah tambahan dan enggan mengerjakan pekerjaan yang tidak ada upah tambahannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:  
Visum et Repertum Nomor : 445/3952/VIII/RSUD/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Welly Susanie;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Toko Wijaya Ban Muara Bungo di Kelurahan Bungo Barat Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo, yang mana awalnya sebelum kejadian penganiayaan tersebut terjadi, Terdakwa sudah ribut mulut dengan Saksi Imron di depan toko tempat bekerja tersebut yang pada saat Terdakwa sedang mengisi angin mobil sempat menatap mata Saksi Imron lalu Saksi Imron pun mengatakan kepada Terdakwa "*awek macam dak do senang nian dengan awak*" lalu terdakwa jawab "*apo maksud kau tu ngomong kaya gitu pergilah kau dari situ gek kito ribut disini orang rame disini malu dengan orang?*" lalu Saksi Imron pun pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya tak lama setelah ribut mulut, Saksi Imron pun mendatangi bos di kasir lalu pada saat Saksi Imron sedang mengobrol dengan bos yang bernama Yacub, Terdakwa pun menghampiri Saksi Imron dengan mengatakan "*apo yang kau omongkan samo bos kau nak buruk-burukan*"

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*awak dengan bos*" setelah itu Terdakwa pun langsung mencekik leher Saksi Imron dengan menggunakan kedua tangannya sampai Saksi Imron jatuh ke lantai setelah Saksi Imron jatuh ke lantai dipisahkan oleh Saksi Yacub;

- Bahwa, akibat perbuatannya tersebut Terdakwa tidak sempat melihat akibat yang terjadi pada diri Saksi Imron karena Saksi Imron langsung pulang setelah kejadian;
- Bahwa, sebelum kejadian dalam peristiwa tersebut, antara Terdakwa dengan Saksi Imron sudah ada ketidaknyamanan dikarenakan Terdakwa tidak senang melihat Saksi Imron yang memilih-milih mengerjakan pekerjaan yang mendapatkan upah tambahan semisal mengerjakan perbaikan mobil dan enggan mengerjakan pekerjaan yang tidak ada upah tambahannya;
- Bahwa, Saksi Imron sudah pernah menyampaikan hal-hal yang terkesan melecehkan Terdakwa seperti "*kau ini, ban mobil masih bagus malah disuruh diganti*";
- Bahwa, antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi Imron telah dicoba untuk dilakukan perdamaian, akan tetapi usulan perdamaianya masih ditolak oleh keluarga Saksi Imron;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu seorang istri dan seorang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Toko Wijaya Ban Muara Bungo di Kelurahan Bungo Barat Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo, yang mana awalnya sebelum kejadian penganiayaan tersebut terjadi, Terdakwa sudah ribut mulut dengan Saksi Imron di depan toko tempat bekerja tersebut yang pada saat Terdakwa sedang mengisi angin mobil sempat menatap mata Saksi Imron lalu Saksi Imron pun mengatakan kepada Terdakwa "*awek macam dak do senang nian dengan awak*" lalu terdakwa jawab "*apo maksud kau tu ngomong kaya gitu pergilah kau dari situ gek kito ribut disini orang rame disini malu dengan orang?*" lalu Saksi Imron pun pergi meninggalkan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya tak lama setelah ribut mulut, Saksi Imron pun mendatangi Saksi Yacub di kasir, lalu pada saat Saksi Imron sedang mengobrol dengan bos yang bernama Yacub, Terdakwa pun menghampiri Saksi Imron dengan mengatakan “*apo yang kau omongkan samo bos kau nak buruk-burukan awak dengan bos*” setelah itu Terdakwa pun langsung mencekik leher Saksi Imron dengan menggunakan kedua tangannya sampai Saksi Imron jatuh ke lantai setelah Saksi Imron jatuh ke lantai dipisahkan oleh Saksi Yacub;
- Bahwa, akibat perbuatan tersebut, Saksi Imron mengalami rasa sakit pada leher dan kepala bagian belakang, serta luka gores di bagian leher, pipi, dan bibir;
- Bahwa, sebelum kejadian dalam peristiwa tersebut, antara Terdakwa dengan Saksi Imron sudah ada ketidaknyamanan dikarenakan Terdakwa tidak senang melihat Saksi Imron yang memilih-milih mengerjakan pekerjaan yang mendapatkan upah tambahan semisal mengerjakan perbaikan mobil dan enggan mengerjakan pekerjaan yang tidak ada upah tambahannya;
- Bahwa, Saksi Imron sudah pernah menyampaikan hal-hal yang terkesan melecehkan Terdakwa seperti “*kau ini, ban mobil masih bagus malah disuruh diganti*”;
- Bahwa, antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi Imron telah dicoba untuk dilakukan perdamaian, akan tetapi usulan perdamaannya masih ditolak oleh keluarga Saksi Imron;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Mrb





atau manusia, yang apabila orang itu memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” adalah Terdakwa Pebri Yanto Alias Pebri Bin Sigit dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang mengerti serta dapat menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, akan tetapi mengenai apakah Terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana ini serta pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan ‘penganiayaan’ (*mishandeling*) oleh pembentuk Undang-Undang tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan. Namun, demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan di sini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan dengan menggunakan tenaga pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, di mana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun batasan kata ‘rasa sakit’ (*pijn*) adalah tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan sedangkan ‘luka’ (*letsel*) ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Toko Wijaya Ban Muara Bungo, pada saat Saksi Imron sedang makan datang bos cewek yang bernama Cece lalu Sdri. Cece memanggil Terdakwa menyuruhnya mengambil ban persediaan stok barang di dalam mobil lalu setelah Terdakwa mengambil ban di dalam mobil Saksi Imron menghampiri Terdakwa dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “*ado masalah apo dengan awak ngapo nengok awak macam itu nian?*” lalu Terdakwa menjawab “*apo maksudnya?*” kemudian Terdakwa pun langsung mengatakan yang pada pokoknya agar Saksi Imron pergi dari hadapan Terdakwa agar tidak terjadi keributan. Setelah kejadian tersebut, Saksi Imron pun langsung berbicara kepada Saksi Yacub untuk keluar kerja dari Toko Wijaya Ban tersebut. Pada saat Saksi Imron sedang berbicara dengan Sdr. Yacub, Terdakwa menghampiri Saksi Imron kemudian Saksi Yacub menanyakan kepada Terdakwa “*ada masalah apa dengan Imron?*” lalu Terdakwa menjawab “*dio ni dak do bagus bos baru baru kerja sudah kaya jadi bos kerjo berat ditinggal kerja ringan dikerjoin*” setelah itu Terdakwa pun langsung mencekik Saksi Imron dengan menggunakan kedua tangannya kemudian pada saat posisi tangan Terdakwa masih di leher Saksi Imron terdakwa langsung menghempaskan tubuh Saksi Imron ke lantai dan pada saat itu juga Saksi Yacub dan Sdr. Galih meleraikan Saksi Imron dengan Terdakwa sehingga kedua tangan Terdakwa terlepas dari leher Saksi Imron;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yakup mengalami luka di bagian kepala, tangan, dan lengan, serta pendengarannya melemah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata ada perbuatan Terdakwa sebagai perwujudan kehendaknya untuk menimbulkan rasa sakit pada korbannya dengan bentuk perbuatan mencekik leher dan menghempaskan badan dari Saksi Imron ke lantai akan tetapi tidak lama setelah itu Saksi Yacub dan Sdr. Galih meleraikan dan memisahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut membuat Saksi Imron mengalami rasa sakit pada leher dan kepala bagian belakang, serta luka gores di bagian leher, pipi, dan bibir;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ‘melakukan penganiayaan’ telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum berupa Visum et Repertum Nomor 445/3952/VIII/RSUD/2022 yang dibuat oleh RSUD H. Hanafie Muara Bungo, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 133 ayat (1) KUHAP adalah “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”. Selanjutnya pada ayat (2) pasal

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijelaskan bahwa "Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat". Dari ketentuan tersebut, dikehendaki adanya suatu permintaan dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan penegakan hukum (*pro justitia*) untuk menerangkan suatu hal yang berkaitan dengan keahlian seorang Ahli untuk kemudian dituangkan dalam surat. Dalam Surat *Visum et Repertum* dibuat berdasarkan surat permintaan Kepolisian Resor Bungo Nomor VER/03/VIII/2022/Reskrim tertanggal 29 Agustus 2022. Dengan demikian, surat permohonan visum tersebut dibuat baru pada tanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan, waktu terjadinya peristiwa pidana (*tempus delicti*) pada perkara ini adalah pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2022 yang mana hal tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi. Dengan demikian pemeriksaan *Visum et Repertum* yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2022 merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum terjadinya peristiwa sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kegiatan *Visum et Repertum* tersebut dilaksanakan sebelum adanya surat permintaan visum dari penyidik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Visum et Repertum Nomor 445/3952/VIII/RSUD/2022 tersebut mengandung ketidakjelasan mengenai tanggal dilaksanakannya Visum et Repertum sehingga tidak dapat digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan Visum et Repertum tersebut dan menentukan fakta mengenai adanya atau tidaknya perbuatan penganiayaan serta dampaknya dengan mendasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, sehingga tidak memerlukan adanya pertimbangan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada kesehatan Saksi Imron;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga yang memiliki tanggungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Pebri Yanto Alias Pebri Bin Sigit tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Putra Darmawan, S.H. dan Roberto Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Teguh Priatno, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Roberto Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardi